



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR : 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan Penyelenggara Negara;
b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2025;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang.....
--

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;.

KEDUA.....

KEDUA

- : 1. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Baubau;
 - b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara , untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kota Baubau melalui Sekretaris KPU Kota Baubau;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kota Baubau;
 - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;
 - f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran di Lingkungan KPU Kota Baubau terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 - h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran Lingkungan KPU Kota Baubau dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran di Lingkungan KPU Kota Baubau dan/atau Pihak Ketiga.

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi untuk:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Baubau;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Baubau;
3. Menerima.....

3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan Subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran di Lingkungan KPU Kota Baubau, kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Sulawesi Tenggara setiap kali menerima Pelaporan penerimaan Gratifikasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 16 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Kepada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Kukum;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

**TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	LA ODE SUPARDI	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	FARIDA, SH	Anggota KPU	Pembina
3.	LA SAALI	Anggota KPU	Pembina
4.	SYAMSUDDIN	Anggota KPU	Pembina
5.	ISMAIL ANGI	Anggota KPU	Pembina
6.	LA ODE NURSALAM	Sekretaris KPU	Ketua
7	FATMAH	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8	AWALUDDIN	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9	MUH. AKIB RAMADHAN	Kasubag Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota
10	AMARU	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 16 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;

